



**P U T U S A N**  
**NOMOR 160/PID/2019/PTSMR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **JAYADI bin ALI TAMAR;**  
Tempat lahir : Bung; ;  
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun/22 Oktober 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia/Jawa;  
Tempat Tinggal : - Kompleks Pasar Bung RT/RW 002/002 Desa Bung Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Prov. Sulawesi Selatan (KTP);  
- Jalan A. Yani Gang Darmo RT.013 Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara (domisili);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2019;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14 April 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tenggaraong sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 24 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan tingkat pertama Pengadilan Negeri Tenggaraong didampingi oleh Pengacara/Penasihat Hukum

*Halaman 1 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajriannur, SH. Sabrianto, SH. Dennis Bharata, SH. Binarida Kusumastuti, SH. dan Syait Golif Alatas, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Kalimantan Timur, beralamat di Jalan Kadrie Oening No. Rt.21 Kelurahan Air Hitam Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Propinsi Kalimantan Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 April 2019, dan di tingkat banding didampingi Penasihat Hukumnya yaitu: 1. SUJANLIE TOTONG, SH.MH., 2. DESY HASRITA, SH. 3. AHMAD AFIFUDDIN ROZIB, SH. 4. DEDDY HARYANTO SIAHAAN, SH. Advokat Kantor Lembaga Bantuan Hukum TAKA "LBH TAKA", BERALAMAT DI Jl. Sultan Sulaiman Perumahan Citra Gading Residence Blok B5 No.17-18 Rt.10 Kel. Sambutan Kec. Sambutan Kota Samarinda Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 160/PID/2019/PTSMR tanggal 28 Agustus 2019 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana Nomor 141/Pid.Sus/2019/PNTrg dalam Pengadilan Tingkat Banding;
2. Telah membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 160/PID/2019/PTSMR tanggal 28 Agustus 2019 tentang hari dan tanggal sidang;
3. Telah membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 43/Pid.Sus/2019/PN Trg dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 April 2019, Nomor. REG. PERKARA :PDM-95/TNGGA/03/2019, Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. A. Yani Gg. Darmo RT.13 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau**

Halaman 2 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** bersama dengan saksi **HARDADI Bin JAMIL** sedang duduk-duduk di teras depan rumah sewaan terdakwa tiba-tiba datang saksi **HENDRI RAMADHANI Bin H. HENDRO PRAYOGO** dan saksi **WAHYU EBEN EZER RAJAGUKGUK** yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Muara Jawa yang sebelumnya sudah mendapat laporan/informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jl. A. Yani Gg. Darmo RT.13 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, kemudian pada saat petugas kepolisian menanyakan nama **JAYADI**, terdakwa yang menjadi Target Operasi (TO) dari Polsek Muara Jawa berusaha mengelabui petugas dengan mengaku bernama **SUPRIYADI** selanjutnya oleh petugas, terdakwa langsung diajak masuk ke dalam rumah dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **JAYADI** dan foto dalam KTP tersebut sama dengan laki-laki yang mengaku bernama **SUPRIYADI** tersebut sehingga terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi lalu terdakwa langsung ditangkap dan pada saat dilakukan pengeledahan lagi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di lantai bawah karpet rumah sewaan terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Hammer dan uang tunai Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Muara Jawa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dengan cara mentransfer pada pertengahan bulan Desember 2018 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut selain terdakwa gunakan/konsumsi sendiri juga dijual kepada orang lain melalui saksi **HARIADI** dengan harga perpoket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain tersebut terdakwa memberikan imbalan kepada saksi **HARIADI** sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu tersebut untuk dijual dengan harapan mendapatkan keuntungan dan sebagian/sisanya terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkotika golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan UPTD LABORATORIUM KESEHATAN SAMARINDA PROV. KALIMANTAN TIMUR Nomor : 455/0189/NARKOBA/II/2019 Tanggal 29 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil sebagai berikut :
  - AMPHETAMIN : POSITIF;
  - MET AMPHETAMIN : POSITIF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Handil Nomor : 14/I/11086/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh RESTU TRI YUWONO selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Handil yang menerangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,30 gram (berat kotor) dengan rincian berat pembungkus 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.02.19.0016 tanggal 01 Pebruari 2019 yang dibuat oleh Drs. MOHD. FAISAL, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian berupa serbuk Kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamin = positif terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019 bertempat di Jl. A. Yani Gg. Darmo RT.13 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas, berawal ketika terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** bersama dengan saksi HARDADI Bin JAMIL sedang duduk-duduk di teras depan rumah sewaan terdakwa tiba-tiba datang saksi HENDRI RAMADHANI Bin H. HENDRO PRAYOGO dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJAGUKGUK yang dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Muara Jawa yang sebelumnya sudah mendapat laporan/informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya peredaran narkotika jenis shabu di Jl. A. Yani Gg. Darmo RT.13 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara, kemudian pada saat petugas kepolisian menanyakan nama JAYADI, terdakwa yang menjadi Target Operasi (TO) dari Polsek Muara Jawa berusaha mengelabui petugas dengan mengaku bernama SUPRIYADI selanjutnya oleh petugas, terdakwa langsung diajak masuk ke dalam rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JAYADI dan foto dalam KTP tersebut sama dengan laki-laki yang mengaku bernama SUPRIYADI tersebut sehingga terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi lalu terdakwa langsung ditangkap dan pada saat dilakukan penggeledahan lagi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di lantai bawah karpet rumah sewaan terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Hammer dan uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Muara Jawa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang terdakwa tidak kenal namanya dengan cara mentransfer pada pertengahan bulan Desember 2018 dengan harga Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut selain terdakwa gunakan/konsumsi sendiri juga dijual kepada orang lain melalui saksi HARIADI dengan harga perpoket sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain tersebut terdakwa memberikan imbalan kepada saksi HARIADI sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut untuk dijual dengan harapan mendapatkan keuntungan dan sebagian/sisanya terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar narkoba golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Dinas Kesehatan UPTD LABORATORIUM KESEHATAN SAMARINDA PROV. KALIMANTAN TIMUR Nomor : 455/0189/NARKOBA/II/2019 Tanggal 29 Januari 2019 setelah dilakukan pemeriksaan skrining dalam urine yang bersangkutan dengan CARD TEST terhadap 2 (dua) jenis NARKOBA didapatkan hasil sebagai berikut :
  - AMPHETAMIN : POSITIF;
  - MET AMPHETAMIN : POSITIF;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. PEGADAIAN (Persero) Handil Nomor : 14/I/11086/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang dibuat oleh RESTU TRI YUWONO selaku Pimpinan Unit PT. PEGADAIAN (Persero) Handil yang menerangkan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) poket seberat 0,30 gram (berat kotor) dengan rincian berat pembungkus 0,20 gram dan berat bersih 0,10 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.02.19.0016 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat oleh Drs. MOHD. FAISAL, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian berupa serbuk Kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamin = positif terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan tangkisan/eksepsi terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dimaksud;

Halaman 6 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-95/TNGGA/03/2019 tertanggal 21 Mei 2019, pada pokoknya Penuntut Umum meminta agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Membebaskan terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** dari DAKWAAN PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menyatakan terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis shabu berat bersih 0,10 (nol koma satu nol) Gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah sendok takar;
  - 1 (satu) buah unit HP merk Hammer;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);**Dirampas untuk negara;**
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 141/Pid.Sus/2019/PNTgr tanggal 18 Juni 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Halaman 7 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Jayadi bin Ali Tamar** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
1. Membebaskan Terdakwa **Jayadi bin Ali Tamar** dari dakwaan primair tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa **Jayadi bin Ali Tamar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
  - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil;
  - 2 (dua) buah sendok takar dari plastik;
  - 1 (satu) unit HP merk Hammer;

**Dimusnahkan;**

- Uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019, dimana permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada:

1. Terdakwa/Penasihat Hukumnya pada tanggal 24 Juni 2019, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 24 Juni 2019 Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Trg;

Halaman 8 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum pada tanggal 25 Juni 2019, hal mana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 25 Juni 2019 Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Trg;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 Juli 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memorie bandingnya tertanggal 29 Juli 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 Juli 2019, dan terhadap kontra memorie banding dari Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 7 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan Penuntut Umum sehubungan dengan permintaan bandingnya, Penuntut Umum telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 8 Juli 2019, memori banding mana telah disampaikan dengan cara seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memorie banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memorie bandingnya tertanggal 6 Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 6 Agustus 2019, dan terhadap kontra memorie banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor W18-U4/2337/HK.07/6/2019, Nomor W18-U4/2338/HK.07/6/2019 masing-masing tertanggal 24 Juni 2019, telah memberi kesempatan masing-masing kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara a qou sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN Trg. yang dimintakan banding tersebut telah diputus pada

Halaman 9 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Juni 2019 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya, dan kemudian Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan permintaan banding masing-masing pada tanggal 24 Juni 2019, dengan demikian upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dilaksanakan sesuai dan dengan tata-cara serta masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu 7 (tujuh) hari kerja, sehingga menurut hukum permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut:

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut kami merasa keberatan dan tidak setimpal dengan kesalahan terdakwa serta hal tersebut kurang memenuhi rasa keadilan yang berkembang dan hidup dalam masyarakat, karena putusan tersebut terlalu ringan dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam DAKWAAN SUBSIDAIR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong memutus terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"** dengan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut adalah terlalu ringan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** adalah seorang Residivis dan menjadi Target Operasi (TO) dari Reskrim Polsek Muara Jawa dan sebelum ditangkap terdakwa baru sekitar 1 (satu) bulan keluar dari penjara setelah selesai menjalani hukuman dalam perkara Narkotika yang divonis Oleh Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
2. Bahwa terdakwa **JAYADI Bin ALI TAMAR** selama proses persidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit dan tidak mengakui terus terang perbuatannya atas kepemilikan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu seberat 0,10 gram yang ditemukan oleh saksi HENDRI RAMADHANI Bin H. HENDRO PRAYOGO dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJAGUKGUK

Halaman 10 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



(petugas kepolisian dari Polsek Muara Jawa) di lantai bawah karpet rumah sewaan terdakwa yang disaksikan oleh saksi MUYADI Bin ARJO KATAM dan saksi HARIADI Bin JAMIL. Bahwa berdasarkan keterangan saksi HENDRI RAMADHANI Bin H. HENDRO PRAYOGO dan saksi WAHYU EBEN EZER RAJAGUKGUK sebagai saksi penangkap yang memberikan keterangan didepan persidangan dibawah sumpah mengatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jl. A. Yani Gg. Darmo RT.13 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara pada saat terdakwa hendak ditangkap berusaha mengelabui petugas dengan mengaku bernama SUPRIYADI namun pada saat terdakwa diajak masuk ke dalam rumah dan dilakukan pengeledahan ditemukan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama JAYADI dan foto dalam KTP tersebut sama dengan laki-laki yang mengaku bernama SUPRIYADI tersebut sehingga terdakwa sudah tidak bisa mengelak lagi dan ketika dilakukan pengeledahan lagi didalam rumah sewaan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) poket kecil serbuk Kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu yang disimpan di lantai bawah karpet rumah sewaan terdakwa, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil, 2 (dua) buah sendok takar, 1 (satu) unit HP merk Hammer dan uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa beserta barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polsek Muara Jawa guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa kenal namanya dengan cara mentransfer pada pertengahan bulan Desember 2018 dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) gram yang kemudian narkotika jenis shabu tersebut selain terdakwa gunakan/konsumsi sendiri juga dijual kepada orang lain melalui saksi HARIADI dengan harga perpoket sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setiap mengantarkan narkotika jenis shabu kepada orang lain tersebut terdakwa memberikan imbalan kepada saksi HARIADI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan saksi HARIADI Bin JAMIL didepan persidangan dibawah sumpah mengatakan bahwa terdakwa sebelum ditangkap oleh Petugas Polsek Muara Jawa pernah menyimpan narkotika jenis shabu di kamar mandi belakang rumah sewaan terdakwa dan terdakwa pernah

Halaman 11 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu kepada orang lain serta terdakwa juga pernah menyuruh saksi HARIADI Bin JAMIL pada sekitar bulan Desember 2018 yang sudah tidak dapat diingat lagi hari dan tanggalnya untuk mengantarkan narkoba jenis shabu kepada orang lain yang tidak dikenal namanya sebanyak 3 (tiga) kali dengan diberikan upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Disamping itu terdakwa sebelum ditangkap pernah mengajak saksi HARIADI Bin JAMIL mengkonsumsi narkoba jenis shabu di rumah sewaan terdakwa yang terletak di Jl. A. Yani Gg. Darmo RT.13 Kel. Muara Jawa Pesisir Kec. Muara Jawa Kab. Kutai Kartanegara.

Bahwa terdakwa diketahui tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi atau obat-obatan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : PM.01.05.1101.02.19. 0016 tanggal 01 Februari 2019 yang dibuat oleh Drs. MOHD. FAISAL, Apt. selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Samarinda yang menerangkan bahwa dari Hasil Pengujian berupa serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamin = positif terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dalam amar putusan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong **Dikembalikan kepada terdakwa**, kami keberatan dan tidak sependapat, karena uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar tersebut masih ada kaitannya dengan tindak pidana yang terdakwa lakukan tersebut sehingga barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut semestinya **Dirampas untuk Negara**.
4. Bahwa sesuai dengan tujuan Pemidanaan itu sendiri antara lain sebagai pembinaan memperbaiki diri terdakwa (korektif) juga bersifat membuat pelaku jera dan adanya sifat preventif (pencegahan) agar tindak pidana tersebut tidak perlu terjadi lagi khususnya bagi terdakwa sehingga perlu langkah antisipasi/pencegahan dari Aparat Penegak Hukum dengan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa untuk

Halaman 12 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



membuat jera dengan tidak mengurangi rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat dan hal ini merupakan *Shock Therapy* bagi masyarakat/pelaku, bahwa perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu merupakan suatu tindak pidana/kejahatan dan ada sanksi pidananya. Dengan demikian Putusan Pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan memadai baik dilihat dari segi-segi edukatif, preventif, korektif maupun represif.

Oleh karena itu, dengan ini mohon supaya Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur :

1. Menerima permohonan banding ini
2. Menyatakan terdakwa JAYADI Bin ALI TAMAR tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair ;
3. Membebaskan terdakwa JAYADI Bin ALI TAMAR dari dakwaan primair tersebut ;
4. Menyatakan terdakwa JAYADI Bin ALI TAMAR tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai dan memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
6. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram,
  - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran kecil,
  - 2 (dua) buah sendok takar,
  - 1 (satu) unit HP merk Hammer,**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)**Dirampas untuk negara**
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 13 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 21 Mei 2019.

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam memori bandingnya mengemukakan keberatan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Narkotika Golongan I yang dikuasai oleh Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa, tetapi milik orang lain. Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan mengenai hubungan Terdakwa dengan tindak pidana Narkotika. Akan tetapi, keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi tersebut yang menurut kami sebagai Para Penasehat Hukum Terdakwa yang secara khusus menyatakan Narkotika jenis sabu yang ditemukan dirumah sewaan Terdakwa adalah bukan milik Terdakwa.

Saksi Mulyadi bin Arjo Katam menyatakan:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya sebatas warga saja.
- Saksi bekerja sebagai berkebun dikebun milik sendiri dan juga sebagai Ketua Rt.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Saksi mengenali Terdakwa adalah seorang laki-laki yang diamankan anggota Polsek Muara Jawa.
- Saksi didatangi oleh anggota Polsek Muara Jawa mengenai adanya salah satu warga saya di RT.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutau Kartanegara diminta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh anggota Polsek Muara Jawa.
- Saksi menyaksikan Terdakwa pada saat datang ke rumah sewaan Terdakwa, dimana Terdakwa sudah diamankan oleh anggota Polsek Muara Jawa dan melihat 1 (satu) pocket Narkotika jenis Sabu yang disimpan dilantai bawah karpet rumah sewaan Terdakwa.
- Saksi menjelaskan Terdakwa tidak pernah melapor sebagai warga Rt.13 kepada saksi sebagai Ketua Rt13, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutau Kartanegara.

Saksi Hariadi bin Jamil menyatakan:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan hanya sebatas teman saja.
- Saksi menjelaskan mereka (saksi dan Terdakwa) sedang duduk

Halaman 14 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama didepan teras rumah sewaan Terdakwa.

- Saksi menjelaskan Terdakwa pernah memiliki Narkotika jenis sabu yang disimpan dikamar mandi belakang rumah sewaan Terdakwa.
- Saksi juga pernah diajak oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumah sewaan Terdakwa.

Saksi Hendri Ramadhani bin H. Hendro Prayogo menyatakan:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi menjelaskan Terdakwa adalah Target Operasi (TO) dan mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar tentang adanya peredaran narkotika jenis sabu di Jalan A.Yani Gang Darmo Rt.13, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanagara yang terus melakukan penyelidikan terhadap keseharian Terdakwa.
- Saksi menyaksikan penggeledahan rumah Terdakwa bersama saksi Hariadi bin Jamil sebagai teman korban dan Mulyadi bin Arjo Katam selaku Ketua Rt.13, Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanagara.

Saksi Wahyu Eben Ezer Rajagukguk anak dari Tinggul Rajagukguk menyatakan:

- Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Hendri Ramadhani di Jalan A.Yani Gang Darmo Rt.13 Kelurahan Muara Jawa Pesisir, Kecamatan Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanagara.
- Saksi mendengar pengakuan Terdakwa adalah tidak mengakui 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu yang ditemukan dibawah karpet rumah sewaan Terdakwa.

2. Bahwa apabila yang dimaksud oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusan *a quo* sebagai perbuatan tindak pidana pengedaran Narkotika, maka maksud yang demikian tidak dapat dibenarkan dan tidak tepat.

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Bahwa dalam surat dakwaan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut *tidak terpenuhi*.
- b) Bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan tingkat penyidikan di kepolisian

Halaman 15 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



tidak mengakui 1 (satu) pocket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabudengan berat bersih 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto bukan milik Terdakwa sehingga Terdakwa dalam berkas BAP tidak pernah berhadapan dengan penyidik pemeriksa kepolisian dan tidak pernah menandatangani BAP.

- c) Bahwa dalam BAP Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum tidak mencatumkan pengakuan Terdakwa yang menyatakan *sebelum Terdakwa didatangi oleh saksi Hendri Ramadhan bin H. Hendro Prayogo dan saksi Wahyu Eben Ezer Rajagukguk (yang keduanya merupakan anggota polisi reskrim Muara Jawa), Terdakwa memberikan kesaksian di persidangan bahwa a da 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendatangi rumah sewaan Terdakwa yang tidak dimasukkan dalam BAP Polisi maupun BAP Jaksa Penuntut Umum.*
- d) Bahwa Terdakwa merasa diperlakukan tidak adil dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong sehingga Terdakwa tidak mendapatkan keadilan hukum yang sesuai dengan Terdakwa lakukan. Dimana pada pemeriksaan keterangan Terdakwa dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mengabaikan keterangan Terdakwa yang tidak mengakui 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
- e) Bahwa Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu sekitar 2 (dua) minggu terakhir dan terakhir Terdakwa mengkonsumsi sabu bersama saksi Hariadi bin Jamil pada tanggal 24 Januari 2019 sekiranya jam 11.30 wita dirumah sewaan Terdakwa.
- f) Bahwa menurut pernyataan Terdakwa dalam persidangan yang menyatakan barang bukti berupa bong atau alat isap yang ditemukan dirumah sewaan Terdakwa pada saat penggeledahan tidak dicantumkan didalam BAP Polisi maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga barang bukti berupa bong atau alat isap tidak ditampilkan didalam fakta persidangan Terdakwa. Dan akibat dari pada itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong mengambil kesimpulan terhadap Terdakwa termasuk didalam unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Bahwa menurut Para Penasehat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan alternatif, dimana Terdakwa telah didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dalam penerapan pembuktian perbuatan yang

Halaman 16 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan unsur-unsur sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur, yakni:

- a) Setiap penyalahgunaan;
- b) Narkotika Golongan I;
- c) Bagi diri sendiri;

## Kesimpulan:

1. Para Penasehat Hukum berpendapat bahwa jumlah jenis Narkoba yang ditemukan pada rumah sewaan Terdakwa seberat 0,10 gram/netto hanya sebagai permainan bandar atau jebakan orang lain yang dilindungi sehingga Terdakwa yang dijabarkan ke penjara.
2. Dalam proses penyidikan, polisi seringkali menghindari untuk dilakukan pemeriksaan urine Terdakwa, sebab ada ketidakjujuran dalam penegakan hukum untuk menghindari penerapan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika, meskipun sesungguhnya Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Oleh karena itu, kepemilikan atau penguasaan Narkotika seberat 0,10 gram/netto, tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi ketentuan yang lebih tepat sebagaimana dalam putusan a quo.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka dengan ini mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, untuk memeriksa permohonan banding ini. Dan selanjutnya memutus sebagai berikut **memberikan Putusan Permohonan banding ringan-ringannya atas putusan Pengadilan Negeri Tenggarong No. 141/Pid.Sus/2019/PN Tgr, tanggal 18 Juni 2019".**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana diuraikan diatas, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar dalam surat dakwaan unsur-unsur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maupun Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut *tidak terpenuhi*.
2. Bahwa Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar dalam pemeriksaan tingkat penyidikan di kepolisian tidak mengakui 1 (satu) pocket berisi serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 (nol koma

Halaman 17 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



sepuluh) gram netto bukan milik Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar sehingga Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar dalam berkas BAP tidak pernah berhadapan dengan penyidik pemeriksa kepolisian dan tidak pernah menandatangani BAP.

3. Bahwa dalam BAP Penyidik Kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum tidak mencatumkan pengakuan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar yang menyatakan sebelum Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar didatangi oleh saksi Hendri Ramadhan bin H. Hendro Prayogo dan saksi Wahyu Eben Ezer Rajagukguk (yang keduanya merupakan anggota polisi reskrim Muara Jawa), Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar memberikan kesaksian dipersidangan bahwa ada 2 (dua) orang yang tidak dikenal mendatangi rumah sewaan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar yang tidak dimasukkan dalam BAP Polisi maupun BAP Jaksa Penuntut Umum.
4. Bahwa Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar merasa diperlakukan tidak adil dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara sehingga Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar tidak mendapatkan keadilan hukum yang sesuai dengan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar lakukan. Dimana pada pemeriksaan keterangan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara mengabaikan keterangan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar yang tidak mengakui 1 (satu) pocket Narkotika jenis sabu dengan berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram netto.
5. Bahwa Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar mengakui mengkonsumsi sabu sekitar 2 (dua) minggu terakhir dan terakhir Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar mengkonsumsi sabu bersama saksi Hariadi bin Jamil pada tanggal 24 Januari 2019 sekiranya jam 11.30 wita di rumah sewaan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar.
6. Bahwa menurut pernyataan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar dalam persidangan yang menyatakan barang bukti berupa bong atau alat isap yang ditemukan di rumah sewaan Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar, pada saat penggeledahan tidak dicantumkan didalam BAP Polisi maupun Jaksa Penuntut Umum sehingga barang bukti berupa bong atau alat isap tidak ditampilkan didalam fakta persidangan Terdakwa. Dan akibat dari pada itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara mengambil kesimpulan terhadap Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar termasuk didalam unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
7. Bahwa menurut Para Penasehat Hukum Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar terhadap dakwaan alternatif, dimana Terdakwa Jayadi bin Ali Tamar telah

Halaman 18 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwa telah melanggar Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak sesuai dalam penerapan pembuktian perbuatan yang bersesuaian dengan unsur-unsur sebagaimana yang diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki unsur-unsur, yakni:

- a. Setiap penyalahgunaan;
- b. Narkotika Golongan I;
- c. Bagi diri sendiri;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan oleh Terbanding/Terdakwa diatas, memohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo mengenyampingkan alasan-alasan Memori Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan memberi putusan sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tenggarong;
2. menguatkan point ke-1 (satu), point ke-2 (dua) dan point ke-5 (lima) sampai dengan point ke-8 (delapan) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Perkara : 141/Pid.Sus/2019/PN.Trg tertanggal 18 Juni 2019;
3. Menolak point ke-3 (tiga) dan point ke-4 (empat) dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor Perkara : 141/Pid.Sus/2019/PN.Trg tertanggal 18 Juni 2019;
4. Menyatakan Terdakwa Jayadi bin Afi Tamar terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sesuai dengan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding sebagai berikut:

Setelah mencermati Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa JAYADI Bin ALI TAMAR / melalui Pensihat Hukum Terdakwa pada tanggal 08 juli 2019 yang diberitahukan kepada kami melalui akta pemberitahuan dan penyerahan

Halaman 19 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding Nomor : 141/Pid.Sus/2019/PN/ Trg tertanggal 17 Juli 2019 , menurut hemat kami terdapat memori banding yang pada pokoknya **Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa seharusnya dikenai penyalahguna narkotika**

Terhadap pokok keberatan/pembelaan terdakwa tersebut diatas, sebelum menanggapi keberatan dari Terdakwa melalui penasihat hukumnya, kami memberikan beberapa pengertian dan kualifikasi mengenai penyalahguna sebagai berikut :

Pengertian penyalahguna menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar atau aturan hukum melegetimasi orang unyuk bisa mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Didalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk Kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi., selanjtnya dalam Pasal 8 UU tersebut lebih membatasi penggunaan Narkotika Golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dab reagensia Diagnostik serta Reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepaa Badan Pengawan Obat dan Makanan sehingga bila seseorang yang menggunakan Narkotika melanggar aturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan/atau pasal 8 UU Nomor 25 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum.

Bahwa dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010 untuk mengetahui bahwa yang bersangkutan adalah penyalahguna harus dibuktikan melalui Asesmen Medis.

• **Setelah mengemukakan pengertian dan kualifikasi tersebut diatas yang berdasark Hukum, dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa di persidangan, maka kami memberikan tanggapan sebagai berikut:**

- ✓ Bahwa dari fakta persidangan Terdakwa terbukti menerima titipan dari orang lain yang kemudian dalam penguasaan Terdakwa dan terdakwa sendiri mengetahui bahwa barang tersebut dalaah narkotika jenis sabu-sabu, dalam Hal ini Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa maupun tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Halaman 20 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ✓ Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Terdakwa di tangkap pada saat tidak sedang menggunakan narkoba dan dari hasil dalam Berkas perkara maupun fakta di persidangan tidak ada surat (hasil asesmen) yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pengguna narkoba sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2010.
- ✓ Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi sebagaimana unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- ✓ Sehingga menurut hemat kami, memori Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa tidak didasarkan kepada fakta yuridis yang terungkap di persidangan, maka sudah seharusnya atau sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa JAYADI Bin ALI TAMAR **menolak memori banding terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.**

Bahwa oleh karena alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa Melalui Penasihat Hukum Terdakwa adalah **tidak didasarkan kepada fakta yuridis** maka sudah seharusnya atau sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut **menguatkan Putusan pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/Pid.Sus/2019/ PN.Trg, Tertanggal 18 Juni 2019 atas nama Terdakwa JAYADI bin ALI TAMAR;**

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Kontra Memorie Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata tidak terdapat adanya hal-hal yang baru, dan pada hakekatnya hanya merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama yang kesemuanya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama dan oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang Pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Trg tanggal 18 Juni 2019, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki Narkoba golongan 1 bukan tanaman" dan pertimbangan

Halaman 21 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Trg tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan Banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo.27 (1),(2),pasal 193 ayat (2)b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 141/Pid.Sus/2019/PN.Trg tanggal 18 Juni 2019 yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada hari Selasa, tanggal 3 September 2019 oleh kami JONNY SITOANG, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sebagai Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H., M.H.dan PURNOMO AMIN TJAHO, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 160/PID/2019/PT.SMR tanggal 28 Agustus 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Para Hakim anggota, dan dibantu oleh MUSIFAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

H. SULTHONI, S.H., M.H.

JONNY SITOANG, S.H., M.H.

PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

MUSIFAH, S.H.

Halaman 23 dari 23 hal Put. No. 160/PID/2019/PT SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)